




NEGARA HUKUM BERWATAK PANCASILA

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Hakim Konstitusi RI dan Guru Besar Fakultas
Universitas Diponegoro, Semarang

Jakarta, 14 Maret 2022

Konsep Pengelolaan Negara RI



BERHUKUM



• Membuat Hukum

• Menerapkan Hukum

LANDASAN/ DASAR – HIERARKHI MEMBUAT HUKUM




**Politik Hukum Ideal
PANCASILA**



Politik Hukum Dasar – UUD 1945



Politik Hukum Instrumental – UU



Produk Hukum dibawah UU

4 KAIDAH PENUNTUN HUKUM DAN KEBIJAKAN NEGARA



- **Menjaga Integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;**
- **Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;**
- **Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;**
- **Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.**

KONDISI EKSISTENSI PEMBUATAN PRODUK HUKUM (I)



Tidak/ belum konsisten – koheren –
berkorespondensi dengan dasar
landasan dari 4 kaidah
penuntunnya

Terjadi inkonsistensi – disharmoni
secara vertikal - horizontal

KONDISI EKSISTENSI PEMBUATAN PRODUK HUKUM (II)



Hukum kehilangan orientasi pada tujuan negara Tujuan
Hukum itu Sendiri

Hukum sarat dengan kepentingan keluarga golongan
penguasa menjauh dari kepentingan umum
→ Hukum kehilangan visi kerakyatan

Hukum Bersifat Transaksional

Hukum Sebagai Komoditi

**MENERAPKAN HUKUM
ENFORCEMENT OF LAW – HANDHAVING
VAN HET RECHT**



Jauh antara *das sollen* dengan *das sein*

Jauh dari tinjauan hukum

Penyebab aparat penegak hukum masyarakat dalam hal integritas, moralitas, visi misi dan orientasi

KONSEP NEGARA HUKUM



Konsep Negara hukum Barat

Konsep Negara Hukum Sosialis
Komunis

Konsep Negara Hukum Pancasila

KONSEP NEGARA HUKUM BARAT



**KONSEP NEGARA
HUKUM BARAT**

Rechtsstaat

*The Rule
of Law*

KONSEP NEGARA HUKUM Indonesia

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945



Prinsip Negara Hukum Pancasila

**Suatu Negara
Kekeluargaan**

**Keterpaduan Hukum
Sbg Perubahan Masy
Dan Cermin Budaya masy**

**Negara hukum
Yang
Berkepastian
Dan Berkeadilan
Dengan Sifat
Prismatik**

**Religious
Nation State**

**Basis Hukum
Nasionalis didasarkan
Pada Prinsip yang
Netral dan Universal**

Cita Hukum (*Rechtsidee*)



Negara Hukum Pancasila Harus Sesuai dengan Empat Cita Hukum, Yakni :

• menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun teritorial

• **Mewujudkan Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) dan Kedaulatan Hukum (Nomokrasi) Sekaligus**

Mewujudkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

• Menciptakan Toleransi Atas Dasar Kemanusiaan dan Berkeadabandalam Hidup Beragama

Membangun Sistem Hukum Nasional



Bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara territorial

Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*

Sistem Hukum Nasional

Bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial

Bertujuan Mewujudkan toleransi Beragama yang berkeadaban



MAHKAMAH KONSTITUSI

**TERIMA
KASIH**